

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini memasuki tahap pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pengertian anak dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal yang ke 34, Yang berbunyi: "fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak sebab anak adalah generasi dan aset bangsa yang sangat berharga.

Kenakalan remaja dalam konsep psikologi adalah *juvenily delinquency*. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenily* berarti anak. Jika meenyangkut subjek/pelaku, maka *juvenile delinquency* berarti anak penjahat atau anak jahat.¹ Masalah kenakalan anak tetap menjadi persoalan aktual di sebagian besar negara didunia, termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah kenakalan anak sudah banyak dicurahkan baik dalam bentuk diskusi diskusi maupun dalam seminar - seminar yang diadakan oleh organisasi- organisasi wanita dan instansi - instansi pemerintahan yang erat hubungannya dalam masalah anak yang terlibat dengan tindak pidana.

Pada masa sekarang ini banyak diungkapkan masalah kenakalan anak baik individual (*individual deliquency*) maupun kelompok (*gangs deliquency*), misalnya berani menggunakan senjata yang dipakai untuk menodong orang atau menjambret barang yang dipakai untuk berjudi

¹ Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10

dan untuk hal lainnya dan mereka membentuk geng atau klub yang anggotanya terdiri dari anak yang berumur antara 10-14 tahun, hal ini jelas menunjukkan minimal mereka telah mulai belajar dan mencoba untuk melakukan tindak kejahatan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa, timbulnya kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Kenakalan Anak dalam istilah asingnya disebut dengan *juvenile deliquenci* dibahas dalam badan peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu UUPA. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Junvenile Deliquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak usia muda². Dengan demikian anak-anak perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan agar tidak terjerumus kedalam jurang kenakalan yang bersifat serius.

Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa adalah modal dasar dalam pembangunan yang diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu anak harus tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diperlukan peningkatan pembinaan dan kesejahteraan anak.

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Keberadaan dari permainan judi ini tidak tahu yang pasti, kapan permainan ini mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia karena permainan itu merupakan suatu kebiasaan.

Perjudian bagi masyarakat, adalah salah satu bentuk permainan yang sangat digemari dan marak dalam kehidupan bermasyarakat, karena permainan judi dianggap mengandung nilai

² Wagianti Soetodjo, 1994, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama Bandung, hal 11

hiburan. Bentuk perjudian diatur didalam buku II KUHP, karena perjudian termasuk sebagai kejahatan. Perjudian bagi masyarakat umum dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan agama, hukum dan pancasila. Perjudian berdampak buruk bagi individu itu sendiri, keluarga maupun terhadap masyarakat.

Perjudian yang berpengaruh pada diri sendiri seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah. Akibat dari sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri maupun kerugian pada masyarakat.

Kerugian-kerugian yang diterima seorang penjudi antara lain :

- a. Pekerjaan lain terbengkalai
- b. Keseimbangan rohani tidak terkontrol, sehingga dengan demikian akan mudah mendorong seseorang melakukan kejahatan

Kerugian yang diterima oleh masyarakat antara lain :

- a. Keseimbangan keamanan dan ketertiban sering terganggu
- b. Berkurangnya disiplin terhadap aturan-aturan masyarakat sehingga sering menimbulkan terjadinya huru-hara dan keributan.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, moral, kesusilaan maupun hokum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan perjudian mempunyai pengaruh yang negative merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak diberantas.

Dalam pengertiannya judi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasil tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Pasal 303 ayat (3) ditentukan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada

umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dalam perjudian sendiri tidak bisa dilakukan secara individu karena hakekatnya perjudian itu dilakukan secara bersama-sama yang dimana dalam perjudian ada pertarungan antara beberapa orang. Maka rumusan KUHP mengatur pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan bersama-sama selalu dimasukkan dalam ajaran turut serta (*deelneming*), karena perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir peristiwa pidana sehingga di kualifikasikan sebagai delik maka pertanggungjawaban pidana pelaku turut melakukan perjudian telah disampaikan kepada Pasal 55 dan 56 KUHP.

Papu mendefinisikan **“Perjudian sebagai perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak”**.³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah **“Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Perjudian” Dengan Studi Kasus Putusan No. 18 /PID. B / 2013 / PN.Smda.**

B. Permasalahan

Dari judul skripsi diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan No. 18 /PID. B / 2013 / PN.Smda?

³ Johannes Papu, *Prilaku Berjudi*, diakses dari *www. Google. Co. Id*. Diakses Pada 14 Agustus 2014 pukul 21:00 wib

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan No. 18 /Pid. B / 2013 / PN.Smda.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan menambah sumber kepada Ilmu Pengetahuan khususnya hukum pidana terutama terhadap perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan mampu:

- a. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya untuk melindungi anak.
- b. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya mencari solusi yang tepat untuk menanggulangi kenakalan anak yang menimbulkan tindak pidana perjudian.

3. Manfaat Bagi Diri sendiri

- a. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat perjudian.
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁴

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁵

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu sudah tidak tepat. Oleh karenanya kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentukan Undang-undang itu tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*starfbaar feit*” maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.⁶

⁴ Adami Chazawi I, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2001. hlm. 67

⁵ *Ibid*, hlm. 24

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feitt* adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Pelonggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana.⁷

Menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸

Menurut Simons merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka *strafbaar feit* memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁷ Adami Chazawi (I), *Op.Cit* hlm.67.

⁸ P.A.F. Lamintang , *Op. Cit*, hlm. 182

⁹ *Ibid*, hal 185

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam lahir.¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni:

- a. Dari sudut teoritis, dan
- b. Dari sudut Undang-undang

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli sementara sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹²

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang – perundangan.¹³

Dengan demikian unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Simons :

- a. Dipenuhinya semua unsur-unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik,
- b. Dapat dipertanggung jawabkan sipelaku atas perbuatannya,
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.¹⁴

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 58

¹¹ Adami Chazawi (I), *Op Cit*, hlm 79

¹² Adami Chazawi (I), *Op Cit*, hlm 79

¹³ *Ibid.* hlm.80.

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang – undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) rumusan unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku,
- 2) Unsur melawan hukum,
- 3) Unsur kesalahan,
- 4) Unsur akibat konstitutif,
- 5) Unsur yang keadaan yang menyertai,
- 6) Unsur syarat tambah untuk dapat dituntut pidana,
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana,
- 8) Unsur kualitas subjek hukum pidana,
- 9) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁵

Menurut Herlina Manullang, unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

1. Dari segi Subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.
2. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.¹⁶

Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁷

B. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Pengertian perjudian secara yuridis, sebagaimana terdapat dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

¹⁴ R.O.Siahaan, *Hukum Pidana 1*, Rao Press,Cibubur,2011,hlm.197.

¹⁵ Adami Chazawi,*Op.cit.*hlm.82.

¹⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UHN, 2010, hlm 84

¹⁷ *Ibid.* hlm 84.

Yang dikatakan main judi yaitu tiap tiap permainan yang mendasarkan harapan buat menang, pada umumnya tergantug pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang terhitung masuk main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau yang main itu, demikian juga segala pertaruhannya.

Menurut penjelasan Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana tersebut di atas, bahwa yang menjadi objek disini adalah permainan judinya yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *hazardspel*.

a. Jenis –Jenis judi.

Tidak semua permainan judi termasuk *hazardspel*. Yang dimaksud *hazardspel* dalam Pasal 303 ayat 3 adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Yang termasuk *hazardspel* adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain misalnya bermain dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan sebagainya juga termasuk totalisator pada pacuan kuda dan pertandingan sepak bola dan sebagainya.

Tidak termasuk *hazardspel*, misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasanya dipergunakan untuk hiburan. Perjudian merupakan salah satu penyakit dikalangan masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk dibrantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma –norma yang ada didalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum sedangkan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial disebut dengan patologi sosial.¹⁸ Usaha pemerintah dan para aparat penegak hukum memberantas dan membatasi perjudian menjadi terhambat dengan banyaknya praktek-praktek perjudian.

Perjudian yang masa-masa ini sering terjadi dikalangan masyarakat telah menurunkan prilaku kurang baik untuk anak, terkadang memang anak yang melakukan judi mendapat uang dari hasil haram, juga sebab sering terjadi kasus-kasus anak melakukan pencurian demi untuk

¹⁸. B. Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung. Hlm 68.

main judi. Dan dikalangan masyarakat akhir ini terjadi kenaikan BBM, maka kenaikan tersebut berdampak kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh pabrik dan petani, untuk menambah penghasilannya maka mereka melakukan tindak pidana perjudian.

b. Unsur-Unsur perjudian.

Adapun perjudian menurut pandangan masyarakat tidak lain adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko.¹⁹ Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam pelaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang mengandung resiko. Ketiga unsur dibawah ini dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang mengambil resiko.

1. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dimana pemenang memperoleh uang dari lawannya yang kalah.
2. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.
3. Resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari permainan judi.

Menurut Sadjipto Raharjo, perjudian merupakan kejahatan yang terorganisir.²⁰ Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dalam kegiatannya agar dapat berhasil melibatkan berbagai orang atau kelompok orang yang beraneka ragam. Kejahatan terorganisir merupakan usaha-usaha yang melanggar hukum yang berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang kecil yaitu dengan cara mempengaruhi para pejabat pemerintah khususnya para penegak hukum.

C. Pengertian Anak

¹⁹. Johannes Papu, Prilaku Berjudi, diakses dari *www. Google. Co. Id*. Diakses Pada 14 Agustus 2014.

²⁰. Raharjo Sujipto, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung. Hlm 52

Menurut John Locke, anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.²¹ Sobur, mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.²²

Damayanti, berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.²³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, memberikan defenisi anak sebagai berikut, seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang pengadilan anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah “orang yang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan balum pernah menikah”.

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan mendefinisikan anak adalah satiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

1. Batas Usia Anak

²¹ <http://ras-eko.blogspot.com/2012/12/pengertian-anak.html> , diakses pada tanggal 14 agustus 2014 pukul 22.06 wib

²² <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 22.30 wib

²³ <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 22.30 wib

Untuk mengetahui bahwa seseorang itu masih anak-anak atau bukan, berikut pengertian yang dapat dikategorikan sebagai anak yang diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata.

3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

4. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Anak menurut Undang-undang Perkawinan :

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin) sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi.

6. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 4 mengatakan:
 - a. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
 - b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

D. Pengertian *Deelneming* Dan Jenis-Jenis *Deelneming*

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²⁴ Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadi (misalnya: menuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadi (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

²⁴ Leden Marpaung, *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm.77.

Sedangkan dalam Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 s/d Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan pembantuan (Pasal 56 dan 59).²⁵

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.²⁶ Dalam ajaran turut serta atau “*deelneming*” telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya seseorang yang tersangkut dalam delik dapat dihukum. Di samping itu juga ditentukan dalam hal-hal mana pertyanggungjawaban pidana dapat diperluas terhadap setiap orang yang membantu terjadinya delik. Tanpa adanya ketentuan tentang turut serta dalam KUHP, maka peserta yang membantu pelaku melakukan delik, tidak dapat dihukum, karena ia sendiri (peserta) tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur delik seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang pidana.²⁷

Sehubungan dengan ini, Utrecht mengatakan bahwa “Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua unsur anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.”²⁸

2. Jenis-Jenis Penyertaan (*Deelneming*)

a. Pelaku (*Pleger*)

²⁵E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm.336.

²⁶Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 77

²⁷Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2009, hlm. 30.

²⁸Adami Chazawi (II), *Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 71.

Simons berpendapat bahwa maksud kalimat mereka yang melakukan suatu tindakan adalah petindak tunggal (*de allen dader*). Penggunaan kata jamak (dalam hal ini mereka) oleh para penganut ajaran/ pendapat yang menafsirkan sebagai petindak tunggal, mengatakan adalah sesuai dengan bahasa sehari-hari dimana sering dikatakan petindak-petindak (mereka) yang seharusnya menyebutkannya dengan petindak (dia). Pendapat ini ditentang oleh para sarjana lainnya, karena jika pengertiannya petindak tunggal, maka tidak ada hubungannya dengan penyertaan. Rumusan ini (dalam arti petindak tunggal) sebenarnya adalah berlebihan karena seorang petindak tunggal, sudah dengan sendirinya dapat dipidana berdasarkan rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang.²⁹

Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit. Akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Pada delik-delik formal (*formele delicten*), yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.³⁰

Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai *dader* pada delik-delik material (*materiele delicten*), oleh karena untuk memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.³¹

Oleh karena seorang *pleger* (pembuat pelaksana) itu adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* (pembuat pelaksana) harus sama dengan syarat seorang *dader* (pembuat tunggal). Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*.³² Bagi seorang *dader* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan pembuat penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.³³

Maka pada umumnya “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:

²⁹ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 341.

³⁰ P. A. F. Lamintang, hlm.590

³¹ *Ibid.*

³² Adami Chazawi (I), *Op.Cit.*, hlm 85.

³³ *Ibid.*, hlm 78.

- a. Delik formil
Pelakunya adalah barangsiapa “yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.”
- b. Delik materil
Pelakunya adalah barangsiapa “yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik”.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan
Pelakunya adalah barangsiapa “yang memiliki unsur kedudukan/kualitas sebagaimana yang dirumuskan.” Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.³⁴

b. Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri pula, tetapi berbeda dengan pembujuk karena ia mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Kadang-kadang juga diungkapkan seperti berikut ini, orang yang “menyuruh melakukan” itu mempergunakan orang lain sebagai “alat tak berkehendak”. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana Pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh melakukan asli, yakni mempergunakan orang lain (yang tidak mampu bertanggungjawab atau yang tidak tahu) seakan-akan sebagai alat tak berkehendak di tangan sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan jahat.³⁵

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung (*manus domina*), karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain yang disuruh melakukan sendiri tindak pidana itu, disebut sebagai pelaku material (*manus ministra*).³⁶

Menurut Simons orang yang disuruh harus memenuhi syarat-syarat berikut :³⁷

1. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld* (kesalahan), baik *dolus* (kesengajaan) maupun culpa (kelalaian), ataupun apabila orang tsb tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* (maksud), padahal unsur tersebut telah disyaratkan dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana diatas.

³⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm 78.

³⁵ J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 252

³⁶ P. A. F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 609

³⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 80.

5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu member perlawanan.
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan erintah semacam itu.
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkanoleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menurut Utrecht ada 2 (dua) sebab mengapa *manus ministra* tidak dapat dipidana, yaitu.³⁸

1. Pertama, *manus ministra* itu sebenarnya tidaklah melakukan tindak pidana, atau perbuatan apa yang diperbuatnya tidaklah dapat dikualifisir sebagai tindak pidana.
2. Kedua, *manus ministra* dalam berbuat yang pada kenyataannya tindak pidana, oleh sebab beberapa alasan yang menghapuskan kesalahan pada diri pembuat materiilnya itu.

c. Turut Serta Melakukan (*medepleger*)

Medepleger diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Pemakaian istilah pelaku atau pelaku peserta (*medepleger*) sebenarnya hanyalah masalah: dari sudut siapa istilah itu digunakan. Artinya dalam hal P dan Q bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, seandainya P disebut sebagai pelaku maka Q adalah pelaku peserta dan jika Q disebut sebagai pelaku maka P adalah pelaku peserta.

Dalam bentuk penyertaan ini terutama banyak dipersoalkan apakah setiap pelaku dan pelaku peserta harus memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang petindak. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pendapat sarjana sebagai berikut:³⁹

- a. Van Hamel berpendapat bahwa baru dianggap ada persoalan pelaku-pelaku peserta (turut serta melakukan) bilamana tiap-tiap pelaku peserta adalah petindak sesuai dengan rumusan delik. Mengikuti jalan pemikiran ini, maka jika R melakukan pembongkaran sedangkan yang

³⁸ Adami Chazawi (I), *Op. Cit.*, hlm. 96.

³⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm 344.

mengambil (mencuri) sesuatu barang adalah T, maka R bukan pelaku peserta dari pencurian dengan jalan merusak/membongkar (Pasal 365 ayat 1 ke-5) melainkan hanyalah pembantu.

- b. Simons berpendapat agak luas sedikit, yaitu beliau menganggap bahwa seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi *harus memenuhi semua keadaan pribadi* petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. Jadi jika Pasal 419 KUHP menentukan bahwa subjeknya adalah seorang pegawai negeri/pejabat maka pelaku peserta itu pun harus seorang pegawai negeri. Menurut pendapat ini, jika peserta itu tidak memenuhi keadaan pribadi petindak maka ia bukan petindak melainkan pembantu. Hal ini didasarkan oleh beliau bahwa *melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan* itu dirumuskan senafas dalam Pasal 55 ayat (1), yang harus dianggap sebagai petindak.

Mengikuti pendapat ini, jika E (yang dititipi sejumlah uang oleh G) bersama-sama dengan kawannya (H) menghabiskan uang titipan itu, maka H bukanlah seorang pelaku untuk melakukan penggelapan (Pasal 372), karena pada H tidak terdapat unsur “uang itu *ada dalam kekuasaannya* bukan karena kejahatan”.

- d. Membujuk Melakukan/ Menganjurkan (*uitlokker/ uitlokking*)

Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektualitas* atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) sub 2c KUHP dapat ditarik beberapa unsur membujuk, yaitu:

- a. Seseorang atau lebih dengan membujuk/mengajak/menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu delik (tertentu)
- b. Pembujukan dilakukan harus dengan menggunakan salah satu atau lebih cara/ikhtiar yang ditentukan secara limitative/terbatas dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e.
- c. Timbulnya kehendak orang yang dibujuk untuk melakukan delik (tertentu) adalah akibat bujukan dari si pembujuk (harus ada *psychische causaliteit*)
- d. Orang yang dibujuk harus telah melakukan atau mencoba melaksanakan delik yang dikehendaki si pembujuk.
- e. Orang yang dibujuk bertanggungjawab penuh menurut hukum pidana.⁴⁰

⁴⁰ Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Antara *uitlokker* dengan *doenpleger* memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggerakkan orang lain. Adapun perbedaannya adalah:

- a. Pada pertanggungjawaban, yakni pada *doenpleger* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pada *uitlokking* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokking* dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sedang pada *doenpleger* tidak dirumuskan secara limitatif.⁴¹

e. Pembantuan (*medeplichtige*)

Bentuk turut serta “membantu melakukan” diatur dalam Pasal 56 KUHP yaitu dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Dengan meninjau rumusan Pasal 56 KUHP tsb, pertama-tama yang dapat disimpulkan adalah bahwa membantu tsb hanya dapat dihukum dalam hal membantu kejahatan. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 60 KUHP yang menentukan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak dihukum. Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam Pasal 57 KUHP.

Membantu melakukan kejahatan dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu:

1. Membantu melakukan kejahatan
Membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada saat kejahatan sedang dilakukan. Bentuk bantuan dapat berupa berbuat sesuatu.
2. Membantu untuk melakukan kejahatan
Membantu untuk melakukan kejahatan maka bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan. Cara membantu ditentukan secara terbatas dalam Pasal 56 KUHP yaitu member kesempatan, daya, upaya atau keterangan.⁴²

Pada masing-masing pembantuan jenis pembantuan disyaratkan:

⁴¹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁴² Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, *Op.Cit.*, hlm. 58.

- a. Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh petindak (pelaku utama)
- b. Bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu petindak untuk mewujudkan kejahatan lain.
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki petindak. Dengan perkataan lain kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur dari kejahatan tersebut. Justru kesengajaan petindak yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut.⁴³

E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak.⁴⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.⁴⁵

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana pada orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan, berhubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. pemidanaan masih diperlukan syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut haruslah mempunyai kesalahan atau bersalah (berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan "*Green Straf Zonder Schuld*" atau *nulla poena sine culpa*).⁴⁶

Pada subjek hukum manusia, ada atau tidaknya kesalahan tidak ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya bathin terdakwa, tetapi tergantung bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathin itu apakah ada dinilai terdapatnya kesalahan atau tidak. Menurut Sutorius, kesalahan terletak dalam melalaikan kewajiban. Dikatakannya demikian, kriteria kesalahan karenanya dapat ditentukan oleh beberapa hal: *Pertama*, pada pembuat timbul kewajiban untuk mengenal resiko suatu perbuatan tertentu untuk kepentingan yang dilindungi norma yuridis dan menilainya dengan baik. Dengan kata lain pembuat juga memahami dampak dari perilakunya; *Kedua*, pembuat harus mempunyai ketelitian guna mencegah datangnya dampak tidak diinginkan dalam batas-batas kemampuan.⁴⁷

⁴³ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 373.

⁴⁴ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, 2010, hlm.35

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*. hlm.36.

⁴⁷ *Ibid*. hlm.37.

Capacity theory ,berpendapat bahwa kesalahan merupakan refleksi dari *choice* (pilihan) atau *free will* (kehendak bebas) dari pembuat tindak pidana . Mengkaitkan kesalahan dengan kehendak bebas dari pembuat tindak pidana ,menurut Ross bukan menggambarkan kesalahan . dikatakannya *they are not concerning themselves with meaning of concept of responsibility but with the criteria for one of them) for the presence of responsibilit* . Mengkaitkan kesalahan dengan kehendak bebas bukanlah arti kesalahan tetapi menentukan syarat kesalahan . Jadi, melihat adanya hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Pandangan determinisme, mengatakan manusia tidak bebas menentukan kehendaknya. Tindakan manusia itu, adalah sebagai perwujudan kehendaknya yang dikendalikan sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan yang ada pada dirinya sendiri atau oleh kekuatan masyarakat lingkungannya. Berarti, bahwa seseorang tidak dapat dicela atau mempunyai kesalahan, sebab ia tidak mempunyai kehendak bebas. Meskipun demikian, bukan berarti orang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁸

Pandangan indeterminisme, sekalipun mengakui adanya pengaruh dari keadaan-keadaan lingkungannya. Pandangan ini pada dasarnya mengatakan ,bahwa manusia itu tetap dapat menentukan kehendaknya dan merupakan sebab dari keputusan kehendaknya. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan . Menurut ilmu hukum pidana , kesalahan terdiri dari 3 (tiga) syarat, yaitu :⁴⁹

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Adanya sikap psikis (bathin) pelaku kejahatan yang berhubungan dengan kelakuannya yang dapat dicela ,yaitu kesalahan (kesengajaan atau kelalaian);
3. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atau alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis, yang membenarkan adanya suatu penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangya. Seseorang mampu bertanggung jika jiwanya sehat, yaitu apabila :⁵⁰

1. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum,
2. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

⁴⁸*Ibid*.hlm.38.

⁴⁹ *Ibid*.hlm.39.

⁵⁰ *Ibid*

Kemampuan bertanggung jawab , menurut Van Hamel adala suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3(tiga) kemampuan diantaranya :⁵¹

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri,
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan,
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan itu.

Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab, KUHPidana tidak memberikan perumusan dan hanya ditemukan dalam *Memorie van toelichting* yang secara negatif menyebutkan, pengertian bertanggungjawab itu, tidak ada kemampuan bertanggungjawab kepada si pembuat. Dalam *memorie van Toelichting*, hanya melihat 2 (dua) hal bahwa orang dapat menerima *ontoerekeningsvabaareid* pada si pembuat yaitu :⁵²

1. Dalam hal pembuat tidak diberikan kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah,dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa,
2. Dalam hal ada didalam suatu keadaan tertentu ,sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu.

Dengan demikian berdasarkan pendapat di atas, untuk melihat adanya kemampuan bertanggungjawab meliputi 2 (dua) hal yaitu : *Pertama*, kemapuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*intelectual factor*) yakni dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. *Kedua*, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.⁵³

F. Penerapan Sanksi Hukuman Terhadap Anak

1. Landasan Normatif Pidanaan Anak

Dalam deklarasi wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh konferensi dunia tentang hak Azasi Manusia, kembali menemukan prinsip *first caal for children* yang menekankan upaya-upaya nassional dan internasionaluntuk memajukan hak-hak anak atas *survival proection*,

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*.hlm.40.

⁵³ *Ibid*

development and participation.⁵⁴ Sebagai bentuk kepedulian negara terhadap generasi penerus bangsa, sekarang pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, membentuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Raqtifikasi terhadap konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau mendendahkan martabat manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Undang-undang sistem peradilan pidana anak antara lain ditujukan untukk mewmperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimas mendatang.

Apabila dikaji dasar pertimbangan filosofis maupun sosiologis dibentuknya Undang-undang tersebut antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuang bangsa, sertasebagai sumberdaya insani bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus, baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segalakemungkinan yang akanmembahayakan mereka dan

⁵⁴ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yokyakarta, hlm. 116

bangsa dimasa depan. Termasuk munculnya penyimpangan perilaku di kalangan anak/ bahkan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.

Berkaitan dengan semangat memberikan kepastian perlindungan kepada anak yang menjalani proses peradilan maupun kepada anak yang berada di dalam lembaga penahanan atau pemenjaraan, maka data mengenai situasi anak-anak dalam sistem peradilan sangat diperlukan. Sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.⁵⁵

2. Pengaturan Sanksi Pidana Anak

Deklarasi perserikatan bangsa-bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus, serta mengingat bahwa perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak maka telah dideklarasikan instrumen-instrumen terkait dengan badan-badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak. Konvensi Hak Anak merupakan salah satu instrumen Internasional yang menyangkut anak⁵⁶. Adapun pasal yang mengatur tentang persyaratan anak yang berkonflik dengan hukum dituangkan pada Pasal 37c dan Pasal 40(1).

Pasal 37(c). Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.

Pasal 40 ayat 1 Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/ reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.

Dalam Pasal-pasal 37c dan Pasal 40 ayat (1), konvensi hak anak terkandung prinsip syarat-syarat yang diperlukan terhadap anak nakal pada tahap penyidikan ;

⁵⁵Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa situasi sistem peradilan anak (Juvenile justice system) da Indonesia*, UNICEP, Indonesia , hlm.iii.

⁵⁶Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya, Laskbang Grafika, hlm

- a. Pasal 37c, diperlakukan secara manusiawi.
- b. Pasal 40 ayat 1, harus memperhatikan usia anak.

3. Sanksi Pidana Dan Tindakan

Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan kesidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaannya lingkungannya. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing masyarakat.⁵⁷

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat(2), anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

- Sanksi pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan dapat berupa; pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

⁵⁷Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 27

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

- Sanksi tindakan

Pasal 82

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan hal yang sangat penting karena bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan perjudian dalam putusan No. 18 /PID. B / 2013 / PN.Smda.

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode normatif, dimana metode normatif yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan/yurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam putusan ini menganalisis suatu kasus putusan No. 18/Pid.B/2013/ PN.Smda.⁵⁸

C. Bahan Hukum Penelitian

Dalam rangka melengkapi materi penulisan, maka penulis menggunakan babab hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui Buku-buku hukum, literatur Hukum, Hasil-hasil penelitian, Jurnal Hukum, Kamus-kamus Hukum dan Komentarkomentar atas Putusan Pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini terdiri dari dengan menggunakan internet.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian hukum*, Kencana Jakarta, hal 93

D. Metode Analisis

Penulisan ini menggunakan *content analysis method*, terdapat 2(dua) *content analysis method*, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yakni produk hukum.
2. Analisis Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta sekunder.

